



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. PAMONG PRAJA NO.3 PAMEKASAN 69316 0324335863

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ketertiban Umum Dan Ketrentaman Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Identifikasi pemberi informasi jelas.
2. Lokasi kejadian jelas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya laporan gangguan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat / temuan aparat\
2. Melaporkan pada kabid
3. Melaporkan pada pimpinan
4. Memberikan petunjuk kepada Kabid tentang adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Menerima petunjuk pimpinan
6. Bersama kasi melakukan pembinaan dengan cara mengunjungi langsung anggota masyarakat yang menjadi sasaran untuk di beri arahan dan himbauan tentang arti pentingnya ketaatan terhadap Perda dan Perbub serta penggunaan fasilitas umum, dan tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
7. Mengundang anggota masyarakat yang telah melanggar Perda dan Perbub
8. Memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang dilakukan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
9. Ikut memberi arahan dan akibat yang ditimbulkan bila mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
10. Memberikan teguran dan peringatan bila masih mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
11. Melaporkan hasil teguran dan peringatan
12. Memberikan perintah operasi penertiban
13. Melakukan operasi penertiban

Waktu Penyelesaian



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. PAMONG PRAJA NO.3 PAMEKASAN 69316 0324335863

=

Pemerintah Kab. Pamekasan / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

10 Jam

- Melalui telepon / pemberitahuan langsung dari masyarakat.
- Temuan dari aparat.
- Diverifikasi.
- Arahan dari Kepala dan melakukan persiapan.
- Berangkat ke lokasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

Kotak Pengaduan

Penyampaian secara langsung

Telp : 0324 335863

Sms :

Email : polpppamekasan@gmail.com